## **DOKUMEN MANUAL MUTU INSTITUSI**



## TIM PENYUSUN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AMKOP MAKASSAR 2021



$$\label{eq:continuous} \begin{split} \text{Telepon: 0411-440679; Faximile: 0411-456965} \\ \text{E-mail: } \underline{\text{info@stieAMKOP.ac.id}} \end{split}$$

Web: www.stieAMKOP.ac.id

NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/MM/07/03/1/2021

TANGGAL: 17/01/2021

REVISI : 3

**HALAMAN: 7** 

	PENANGGUNGJAWAB			
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TGL
			Λ	
	Dr. Syahruddin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM	Aff" from	17/01/2021
1. Perumusan	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
	Dr.H.Gunawan B.I., S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M	2	17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si	Waket Bid Akademik	That	17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat	Thear -	17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas	e	17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahruddin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM	Alabara/	17/01/2021



Telepon: 0411-440679; Faximile: 0411-456965 E-mail: info@stieAMKOP.ac.id

Web: www.stieAMKOP.ac.id

NO. DOKUMEN: **SPMI STIE** AMKOP/MM/07/03/1/2021

TANGGAL: 17/01/2021

REVISI : 3

**HALAMAN: 7** 

## MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN STIE AMKOP MAKASSAR

## 1. Visi, Misi, Tujuan. dan Penciri STIE **AMKOP**

#### 1.1. Visi

STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.

#### 1.2. Misi

- 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.
- 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### 1.3. Tujuan

- 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksanadalam penerapannya
- 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.
- 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders

		baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional	
		1.4 Penciri STIE AMKOP	
		1) Aktif	
		2) Mandiri	
		3) Kreatif	
		4) Objektif	
		5) Prestasi	
2.	Tujuan	Manual Penetapan Standar ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian yang berlaku di STIE AMKOP Makassar.	
3.	Ruang	Manual ini berlaku:	
	Lingkup	1. Ketika standar proses Penelitian STIE AMKOP pertama kali hendak dirancang,	
	<b>.</b>	dirumuskan, dan ditetapkan.	
		2. Ketika standar proses Penelitian STIE AMKOP hendak dilakukan peningkatan	
		dan penetapan standar baru.	
1	Definisi	.     1. Merancang Standar proses Penelitian yang merupakan kegiatan merencanakan	
7.	dan	atau mengatur kerangka kerja untuk menghasilkan standar proses Penelitian yang	
	Istilah	dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE AMKOP Makassar.	
		2. Merumuskan Standar proses Penelitian yang merupakan kegiatan	
		mendeskripsikan standar proses Penelitian dengan ringkas dan tegas yang akan	
		menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIE AMKOP	
		Makassar.	
		3. Menetapkan Standar proses Penelitian yang merupakan kegiatan mengesahkan	
		atau memberlakukan standar proses Penelitian dengan peraturan Ketua STIE	
		AMKOP berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam Statuta dan Organisasi	
		Tata Kelola STIE AMKOP Makassar.	
		4. Uji publik Standar proses Penelitian yang merupakan kegiatan pengujian oleh	
		stakeholder/pemangku kepentingan internal dan eksternal, atas draft standar	
		proses Penelitian yang sebelum ditetapkan sebagai standar. Dengan uji publik,	
		stakeholder dapat mengetahui struktur draft dari standar yang akan diterapkan	
		sehingga dapat diberikan saran atau kritik yang bersifat konstruktif.	
		5. Studi pelacakan merupakan kegiatan penelusuran alumni untuk menggali	
		informasi melalui pengisian kuesioner yang disusun sedemikian rupa untuk	
		tujuan perbaikan kurikulum dan proses pendidikan. Studi pelacakan bertujuan	
		untuk: (a) menggali informasi dari para alumni dan pengguna mengenai	
		perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja; (b) menginventarisasi	
		manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di STIE AMKOP;	
		dan (c) melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu	
		memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang, dan lain-lain yang	
		dianggap perlu.	
5.	Langkah	Langkah langkah Penetapan Standar proses Penelitian di STIE AMKOP dilakukan	
	Langkah	dengan tata cara sebagai berikut.	
	Prosedur Penetanan	1. Ketua dibantu Waket 1 berkoordinasi dengan PPM dan GPM untuk membentuk tim penyusun standar dan ditetankan melalui SK Ketua	
	-		
	~	berikut.	
		a. Berdiskusi dengan penguna standar terkait pernyataan isi standar.	
	Penetapan Standar		
<u> </u>		u. Derenskusi dengan pengana standar terkan pernyataan isi standar.	

	b. Berdiskusi dengan Divisi Monitoring dan Evaluasi GPM, terkait masukan
	yang menyangkut perubahan isi standar.
	c. Telaah peraturan dan perundang-undangan yang terkait dengan isi standar
	d. Berkoordinasi dengan pakar untuk mendapatkan masukan terkait standar yang
	dimaksud.
	3. Tim penyusun menggunakan hasil studi pelacakan atau survey terkait untuk
	merumuskan standar proses Penelitian. 4. Tim penyusun melakukan <i>benchmarking</i> untuk memperoleh informasi,
	pengalaman, dan saran.
	5. Tim penyusun melakukan analisis terhadap hasil dari langkah-langkah 1) s.d. 4)
	di atas, dengan pengujian terhadap visi, misi, tujuan, strategi STIE AMKOP.
	6. Tim penyusun merumuskan draf awal pernyataan isi standar proses Penelitian
	STIE AMKOP yang dapat menggunakan acuan ABCD yaitu Audience (Subjek),
	Behaviour (Predikat), Competence (Objek), dan Degree (Keterangan), formula
	Key Performance Indicators (KPI), atau menggunakan acuan lainnya.
	7. Tim penyusun melakukan pembahasan mendalam dengan unsur pimpinan STIE AMKOP sehingga dihasilkan naskah draft standar proses Penelitian.
	8. Tim penyusun menyelenggarakan uji publik terhadap draft standar proses
	Penelitian dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal
	untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang
	dapat digunakan dalam penyempurnaan standar proses Penelitian yang tersebut.
	9. Tim penyusun melakukan perbaikan perumusan draft standar proses Penelitian
	dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaki redaksi atau
	struktur bahasa.
	10. Tim penyusun melakukan verifikasi pernyataan isi dari standar proses Penelitian untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau penulisan.
	11. Tim penyusun menyampaikan rumusan draft standar proses Penelitian kepada
	pimpinan institusi melalui Wakil Ketua I untuk diperiksa.
	12. Jika tidak ada perbaikan, Wakil Ketua I menyampaikan draft proses Penelitian
	yang telah diperiksa kepada Ketua STIE AMKOP. Jika ada perbaikan, draft
	standar proses Penelitian dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk direvisi.
	13. Ketua menyampaikan draft standar proses Penelitian yang telah diperiksa oleh
	Wakil Ketua I kepada Senat untuk dibahas dalam rapat senat dan mendapatkan persetujuan.
	14. Senat STIE AMKOP menyetujui draft standar proses Penelitian yang untuk
	ditetapkan oleh Ketua dalam bentuk Peraturan Ketua.
	15. Ketua menetapkan Peraturan Ketua tentang Standar proses peneli STIE AMKOP
	Makassar.
6. Kualifikas	Tim PPM, melalui Gugus Penjaminan Mutu (GPM) sebagai perancang dan
i Pejabat Yang	koordinator dengan melibatkan pimpinan STIE AMKOP, dan semua prodi, unit kerja serta para dosen dan tenaga kependidikan, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan
Menjalan	bidang keahliannya masing-masing.
kan	ordang keamannya masing masing.
Manual	
7. Catatan	-
8. Referensi	8.1. Referensi Internal
	1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024 2. Pengana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019 2023
	<ol> <li>Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019 - 2023</li> <li>Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP</li> </ol>
	4. Dokumen Kebijakan SPMI STIE AMKOP
	8.2. Referensi Eksternal
	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	(Permenristekdikti) Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu

Pendidikan Tinggi.

- 2. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja



Telepon: 0411-440679; Faximile: 0411-456965 E-mail: info@stieAMKOP.ac.id

Web: www.stieAMKOP.ac.id

#### NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/MM/07/03/1/2021

TANGGAL: 17/01/2021

REVISI : 3

HALAMAN: 7

	PENANGGUNGJAWAB			
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TGL
			Λ. Ν	
	Dr. Syahruddin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM	Affilmen /	17/01/2021
1. Perumusan	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
	Dr.H.Gunawan B.I., S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si	Waket Bid Akademik	Than	17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat	- france	17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas	e	17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahruddin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM	Collapses /	17/01/2021



Telepon: 0411-440679; Faximile: 0411-456965 E-mail: info@stieAMKOP.ac.id Web: www.stieAMKOP.ac.id

MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN STIE AMKOP MAKASSAR NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/MM/07/03/1/2021

TANGGAL: 17/01/2021 REVISI: 3

HALAMAN: 4

### 1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP

#### 1.1. Visi

STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.

#### 1.2. Misi

- 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.
- 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### 1.3. Tujuan

- 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksanadalam penerapannya
- 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.
- 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional

#### 1.4 Penciri STIE AMKOP:

- 1) Aktif
- 2) Mandiri

		3) Kreatif		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
		4) Objektif		
		5) Prestasi		
2.	Tujuan	Manual pelaksanaan Standar proses penelitian bertujuan untuk memberikan panduan		
		kepada pihak-pihak terkait dalam melaksanakan atau memenuhi Standar yang ada di		
		STIE AMKOP Makassar.		
3.1	Ruang Lingkup	Manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian di STIE AMKOP harus		
		dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tridarma perguruan tinggi oleh semua		
		unit kerja pada semua bagian.		
4.	Definisi dan	1. Melaksanakan Standar proses penelitian : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana		
	Istilah	dinyatakan dalam pernyataan Standar proses penelitian yang harus dipatuhi,		
		dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya.		
		2. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara		
		sistematis, kronologis, logis dan koheren.		
_		3. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.		
4.	Langkah	Langkah-langkah pelaksanaan Standar proses penelitian di lingkungan STIE AMKOP		
	Langkah	adalah sebagai berikut:		
	Prosedur	1. PPM mempersiapkan teknis dan administrasi pelaksanaan isi dari Standar proses		
	Pelaksanaan	penelitian dengan persetujuan Waket I dan Ketua.		
	Standar	2. PPM mensosialisasikan isi dari Standar proses penelitian kepada seluruh dosen,		
		tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara periodik dan konsisten setiap		
		penerimaan mahasiswa baru, pertemuan mahasiswa, rapat pegawai, dan rapat dosen.		
		3. PPM menyiapkan dokumen berupa SOP, Intruksi Kerja (bila diperlukan), dan		
		formulir yang diperlukan dalam melaksanakan Pelaksanan Standar proses penelitian.		
		4. Seluruh Civitas Akademika menyelenggarakan Tridarma perguruan tinggi dengan		
		menggunakan Standar proses penelitian sebagai tolak ukur pencapaian isi		
_	Kualifikasi	pernyataan di dalam Standar yang ditetapkan STIE AMKOP Makassar.		
5.	Pejabat Yang	PPM (melalui GPM dan UPM) mengkoordinasi dengan melibatkan pimpinan STIE AMKOP dan semua prodi, unit kerja, serta para dosen, sesuai dengan tugas,		
	Menjalankan	kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.		
	Manual	Rewelliangan, dan bidang keannamya masing-masing.		
6	Catatan	Secara teknis dokumen ini dilengkapi dengan dokumen Standar proses penelitian yang		
0.	Catatan	berlaku di STIE AMKOP, serta dokumen SOP, dan petunjuk teknis lainnya.		
Q	Referensi	8.1. Referensi Internal		
0.	Kelel elisi	1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024		
		2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023		
		3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP		
		8.2 Referensi Eksternal		
		1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti)		
		Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.		
		2. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan		
		Tinggi		
		3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		
		4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi		
		5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.		
		6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri		
		5. 15 2.1. 11 Tremet 27 Tanan 2010 tentang Tanadan 10nj abanan Dini		

dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja
--



Telepon: 0411-440679; Faximile: 0411-456965 E-mail: info@stieAMKOP.ac.id Web: www.stieAMKOP.ac.id NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/MM/07/03/1/2021

TANGGAL: 17/01/2021

REVISI : 3

HALAMAN: 7

	PENANGGUNGJAWAB			
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TGL
			A N	
	Dr. Syahruddin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM	Almen / E	17/01/2021
1. Perumusan	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
	Dr.H.Gunawan B.I., S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si	Waket Bid Akademik	Harr	17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat	heav	17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas	e	17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahruddin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM	Al "pmy	17/01/2021



Telepon: 0411-440679; Faximile: 0411-456965 E-mail: info@stieAMKOP.ac.id

Web: www.stieAMKOP.ac.id

NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/MM/07/03/1/2021

TANGGAL: 17/01/2021

REVISI : 3 HALAMAN: 4

## MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN STIE AMKOP MAKASSAR

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE **AMKOP**

#### 1.1. Visi

STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.

#### 1.2. Misi

- 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.
- 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### 1.3. Tujuan

- 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksanadalam penerapannya
- 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.
- 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional

#### 1.4. Penciri STIE AMKOP:

- 1) Aktif
- 2) Mandiri

	T		
	3) Kreatif		
	4) Objektif		
	5) Prestasi		
2. Tujuan	Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses penelitian ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk melaksanakan evaluasi pada pelaksanaan Standar proses penelitian yang berlaku di STIE AMKOP Makassar.		
3.Ruang	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar proses penelitian di STIE AMKOP akan		
Lingkup	dievaluasi sehingga diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan sehingga dapat diketahui bahwa Standar proses penelitian STIE AMKOP telah tercapai atau terpenuhi.		
4. Definisi dan Istilah	<ol> <li>Evaluasi: melakukan pengukuran atas proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau suatu kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Standar proses penelitian yang berlaku di STIE AMKOP Makassar.</li> <li>Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologi, logis, dan koheren.</li> <li>Monitoring: memantau proses pelaksanaan Standar proses penelitian untuk mengambil tindakan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi.</li> <li>Pemeriksaan/audit: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk menyocokkan kesesuaian isi Standar proses penelitian STIE AMKOP Makassar.</li> </ol>		
5. Langkah	Langkah langkah Pelaksanaan Evaluasi Standar proses penelitian dilakukan sebagai		
Langkah	berikut:		
Prosedur	PPM melakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan,		
Evaluasi	bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi Standar proses penelitian.		
Pelaksanaan	2. Dalam kegiatan pengukuran/pemantauan, PPM mencatat atau merekam semua		
Standar	temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang tidak sesuai dengan isi standar.  3. PPM juga mencatat ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.  4. PPM memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.  5. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran diatas  6. PPM melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar proses penelitian kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan Institusi ,disertai saran atau rekomendasi pengendalian.		
6. Kualifikasi Pejabat Yang Menjalankan Manual	PPM, melalui GPM dan UPM selaku koordinator dengan melibatkan pimpinan Institusi dan semua prodi, unit kerja, serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-masing.		

7. Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:	
	Dokumen Standar proses penelitian.	
	2. SOP pelaksanaan Evaluasi Standar proses penelitian.	
	3. Formulir evaluasi	
8. Referensi	8.1 Referensi Internal	
	1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024	
	2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023	
	3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP	
	8.2 Referensi Eksternal	
	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti)	
	Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.	
	2. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan	
	Tinggi	
	3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	
	4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	
	5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.	
	6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri	
	dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja	



Telepon: 0411-440679; Faximile: 0411-456965 E-mail: info@stieAMKOP.ac.id Web: www.stieAMKOP.ac.id NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/MM/07/03/1/2021

TANGGAL: 17/01/2021

REVISI : 3

HALAMAN: 7

	PENANGGUNGJAWAB			
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TGL
			A N	
	Dr. Syahruddin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM	Almen / E	17/01/2021
1. Perumusan	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
	Dr.H.Gunawan B.I., S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si	Waket Bid Akademik	Harr	17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat	heav	17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas	e	17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahruddin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM	Al "pmy	17/01/2021



Telepon: 0411-440679; Faximile: 0411-456965 E-mail: info@stieAMKOP.ac.id Web: www.stieAMKOP.ac.id NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/MM/07/03/1/2021

TANGGAL: 17/01/2021

REVISI : 3 HALAMAN : 4

## MANUAL MUTU PENGENDALIAN PROSES PENELITIAN STIE AMKOP MAKASSAR

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKOP

#### 1.1. Visi

STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.

#### 1.2. Misi

- 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.
- 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### 1.3. Tujuan

- 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksanadalam penerapannya
- 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.
- 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional

#### 1.4 Penciri STIE AMKOP:

- 1) Aktif
- 2) Mandiri
- 3) Kreatif

		4) Objektif	
		4) Objektif	
		5) Prestasi	
2.	Tujuan	Tujuan Manual pengendalian Standar ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman untuk melaksanakan pengendalian Standar proses penelitian yang berlaku di STIE AMKOP Makassar.	
	Ruang Lingkup	Manual ini berlaku setelah pelaksanaan Standar proses penelitian, dievaluasi dan diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar Standar ini terpenuhi.	
4.	Definisi dan Istilah	<ol> <li>Pengendalian: melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan Standar proses penelitian sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan Standar ini dapat diperbaiki.</li> <li>Tindakan koreksi: melakukan tindakan perbaikan sehingga penyimpangan dan atau kegagalan ketercapaian pemenuhan isi Standar proses penelitian dapat dipenuhi oleh pelaksanaan isi Standar proses penelitian.</li> </ol>	
5.	Langkah	Langkah langkah pengendalian pelaksanaan Standar proses penelitian dilakukan sebagai	
	Langkah	berikut:	
	Prosedur	1. PPM memeriksa dan mempelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada	
	Pengendalian	tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan	
	Standar	dari isi Standar proses penelitian atau apabila isi Standar ini gagal dicapai.	
		2. PPM mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan	
		ketercapaian isi Standar proses penelitian.	
		3. PPM memantau secara terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.	
		4. PPM membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang	
		menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan diatas.	
		5. PPM melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan prodi, unit	
		kerja dan pimpinan Institusi STIE AMKOP, disertai saran atau rekomendasi.	
6	Kualifikasi	PPM mengkoordinasi dengan melibatkan pimpinan Institusi dan semua prodi, unit kerja	
0.	Pejabat Yang	serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-	
	Menjalankan	masing.	
	Manual	musing.	
7.	Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Pengendalian Standar proses	
		penelitian adalah sebagai berikut.	
		1. SK Ketua tentang Pengesahan Dokumen Standar Pendidikan	
		2. SK Ketua tentang Tim Monev.	
		3. Dokumen Standar Pendidikan yang Disahkan.	
		4. SK Ketua tentang Pelaksanaan Standar Pendidikan.	
		5. Berita Acara Pelaksanaan Standar proses penelitian.	
		6. SK Ketua tentang Pelaksanaan Pengendalian Standar, Berita Acara Evaluasi	
		Standar proses penelitian.	
		7. SOP yang Diperlukan untuk Pelaksanaan Standar proses penelitian Dokumen	
		Hasil Laporan Evaluasi Tim AMI.	
		8. Dokumen Hasil Korektif PPM	
1		9. Dokumen Berita Acara Penyerahan Hasil Korektif kepada Pimpinan.	

8. Referensi	8.1 Referensi Internal
	1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024
	2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023
	3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP
	8.2 Referensi Eksternal
	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti)
	Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
	2. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
	Tinggi
	3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
	4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
	5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
	6. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri
	dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja



Telepon: 0411-440679; Faximile: 0411-456965 E-mail: info@stieAMKOP.ac.id Web: www.stieAMKOP.ac.id NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/MM/07/03/1/2021

TANGGAL: 17/01/2021

REVISI : 3

HALAMAN: 7

	PENANGGUNGJAWAB			
PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TGL
			A N	
1. Perumusan	Dr. Syahruddin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM	Almen / E	17/01/2021
	Dr. Edwin Basmar, S.E.,M.M.,CAFS	Sekretaris PPM		17/01/2021
	Dr.H.Gunawan B.I., S.E.,M.Si.,CMA.,C.MP	Ketua LP3M		17/01/2021
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Naninsih, S.E.,M.Si	Waket Bid Akademik	Harr	17/01/2021
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ansar, S.E.,M.Si	Ketua Senat	Theus-	17/01/2021
4. Penetapan	Ir. H. Zainuddin Bata Ilyas	Ketua Yayasan Bata Ilyas	e	17/01/2021
5. Pengendalian	Dr. Syahruddin, S.E.,M.Si.,C.MP	Kepala PPM	Al "pmy	17/01/2021



Telepon : 0411-440679; Faximile : 0411-456965 E-mail : <u>info@stieAMKOP.ac.id</u>

Web: www.stieAMKOP.ac.id

NO. DOKUMEN: SPMI STIE AMKOP/MM/07/03/1/2021

TANGGAL: 17/01/2021

REVISI : 3 HALAMAN: 4

# MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN STIE AMKOP MAKASSAR

### 1. Visi, Misi, Tujuan dan Penciri STIE AMKO

#### 1.1. Visi

STIE AMKOP Makassar menjadi unggul dan mandiri dalam menghasilkan lulusan yang cerdas, berbudi luhur, dan berdaya saing pada tahun 2032.

#### 1.2. Misi

- 1) Menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, yang dilandasi sikap arif dan bijaksana dalam penerapannya
- 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Membangun Institusi yang memiliki pengelolaan efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.
- 5) Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### 1.3. Tujuan

- 1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar secara inovatif, kreatif dan produktif untuk kesejahteraan masyarakat.
- 2) Meningkatkan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi sikap arif dan bijaksanadalam penerapannya
- 3) Meningkatkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat secara profesional sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendorong daya saing masyarakat.
- 4) Meningkatkan Sistem pengelolaan institusi yang efektif, efisien, akuntabel, produktif dan berkelanjutan.
- 5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai stakeholders baik secara lokal, Regional, nasional dan internasional

### 1.4 Penciri STIE AMKOP:

- 1) Aktif
- 2) Mandiri
- 3) Kreatif
- 4) Objektif

	5) Prestasi		
2. Tujuan	/		
2. Tujuan	Tujuan Manual peningkatan Standar proses penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk peningkatan Standar yang berlaku di STIE AMKOP secara periodik dan berkelanjutan.		
3.Ruang	Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar proses penelitian telah melalui		
Lingkup	tahap evaluasi dalam satu siklus dan ternyata telah memenuhi isi standar dan perlu		
Lingkup	ditingkatkan.		
4. Definisi dan	Peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi Standar proses		
Istilah	penelitian secara periodik dan berkelanjutan.		
	2. Evaluasi Standar proses penelitian: tindakan menilai isi Standar proses penelitian		
	didasarkan, antara lain,pada:		
	a. Hasil pelaksanaan isi Standar proses penelitian pada waktu sebelumnya;		
	b.Perkembangan situasi dan kondisi STIE AMKOP, tuntutan kebutuhan pemangku		
	kepentingan STIE AMKOP dan masyarakat pada umumnya		
	c.Relevansinya dengan visi dan misi STIE AMKOP.		
	3. Siklus Standar proses penelitian: durasi atau masa berlakunya Standar proses		
	penelitian dengan aspek yang diatur di dalamnya.		
4. Langkah	1. PPM mempelajari laporan hasil pengendalian Standar proses penelitian.		
Langkah	2. PPM menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil		
Prosedur	laporan tersebut, dengan mengundang Ketua, Waket I, Penanggung jawab masing-		
Peningkatan	masing standar yang tercakup, dan pejabat lain yang terkait		
Standar	3. Anggota rapat melakukan evaluasi isi Standar proses penelitian yang akan		
	ditingkatkan.		
	4. Anggota rapat menyepakati peningkatan isi Standar proses penelitian.		
	5. Penanggung jawab standar merevisi isi Standar proses penelitian menjadi standar		
	yang lebih tinggi daripada Standar sebelumnya.  6. Penanggung jawab standar menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam		
	manual penetapan Standar proses penelitian sebagai untuk menetapkan Standar		
	yang baru.		
5. Kualifikasi	PPM berkoordinasi dengan melibatkan pimpinan STIE AMKOP dan semua prodi, UPT		
Pejabat Yang	serta para dosen, sesuai dengan tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya masing-		
Menjalankan	masing.		
Manual			
6. Catatan	Dokumen yang diperlukan untuk melengkapi Manual Peningkatan Standar proses		
	penelitian adalah sebagai berikut.		
	1. Laporan Hasil Tindakan Korektif		
	2. Formulir standar penyusunan standar baru.		
	3. Formulir Penetapan Standar.		
7. Referensi	7.1 Referensi Internal		
Standar	1. Statuta STIE AMKOP Tahun 2020-2024		
Penilaian	2. Rencana Strategis STIE AMKOP Tahun 2019-2023		
Pembelajaran	3. Organisasi Tata Kelola STIE AMKOP		
1 viii viajaiaii	7.2Referensi Eksternal		
	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti)		
	Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.		
	2. Permenristikdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi		

- 3. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 6. PP RI 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 7. Per BAN PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja